

**SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DALAM KELUARGA
POLIGAMI
(STUDI PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH
SUKOREJO ASEMBAGOS SITUBONDO)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
M. MAHIN RIDLO AFIFI
01350659**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. AHMAD PATTIROY, MA**
- 2. DRS. RIYANTA, M.HUM**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Hukum kewarisan itu sudah ada sejak dahulu, dari sebelum datangnya agama Islam, masyarakat jahiliyah sudah melakukan kewarisan dengan cara-cara mereka sendiri, hingga ahirnya Islam datang dan terjadi perubahan hukum kewarisan yang ada dari yang tidak menghargai wanita dan anak-anak, kemudian dua kelompok ini diberi bagian dari awalnya jadi barang warisan ahirnya mendapatkan bagian warisan, kemudian hukum Islam berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam serta hubungan dengan budaya dan umat lain, dan agar selalu relevan dengan kehidupan yang terus-menerus berkembang perlu pengkajian yang lebih mendalam.

Begitu juga yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, yang Berbinika Tunggal Ika, Dalam masyarakat hal yang paling sensitif untuk dibicarakan adalah masalah harta, apalagi itu masalah berkaitan tentang warisan, memang kita akui di Indonesia sendiri sebagai negara besar dan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam sangat disayangkan sekali masih belum memiliki hukum yang kusus mengatur tentang kewarisan, kita masih menggunakan berbagai macam hukum untuk diterapkan dalam masyasakat, yang berakibat berbagai macam permasalahan yang timbul karena menggunakan dasar dan standar yang berbeda-beda dalam menjalankan hukum waris yang kemudian akan sangat menarik untuk dikaji lebil lanjut, agar menjadikan motifasi pembentuka hukum waris yang relevan untuk masyarakat Indonesia.

Dalam hukum Islam sendiri menegaskan pewarisan akan terlaksana antara suami dan isteri apabila terjalin suatu pernikahan yang sempurna atau sah, akan tetapi dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia syarat pernikahan disebut sah apabila pernikahan tersebut telah dicatatkan pada petugas yang berwenag pasal 5 ayat (1) dan (2) disini terjadi penambahan hukum, walau pernikahan yang tidak dicatatkan sudah sah menurut agama lebih populer disebut siri di Indonesia, akan tetapi menurut hukum Islam yang ada di Indonesia belum cukup, dan inilah yang akan menimbulkan masalah dalam pembagian warisan, lebih lanjut kasus dalam skripsi ini, Kiai memiliki lebih dari satu isteri, maka akan timbul permasalahan jika salah satu isteri pernikahannya tidak dicatatkan. Tetapi lanjutan KHI yang menerangkan tentang waris pasal 183 menyebutkan ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam membagi harta warisan, dan ini didukung dalam hukum kewarisan Islam yang menawarka penyelesaian dengan dasar rasa saling merelakan (*an-tarāḍin*) yang disebut dengan *tasāluḥ*, untuk merubah warisan diluar ketentuan syara'. Ahirnya isteri yang tidak dicatatkan dalam keluarga poligami dapat memperoleh bagiannya bersama dengan isteri yang lain beserta anak-anaknya. Agar terjaga keutuhan keluarga. Sehingga dapat menjalankan kehidupan beragama dengan baik.

Drs. Ahmad Patiroy, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara M. Mahin Ridlo Afifi

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : M. Mahin Ridlo Afifi
NIM : 01350659
Judul : "Sistem Pembagian Warisan Dalam Keluarga Poligami
(Studi Pada Pondok Pessantren Salafiyah Syafi'iyah
Sukorejo Situbondo)"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'aliakum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Safar 1426 H
1 April 2005 M

Pembimbing I



Drs. A. Patiroy, MA
NIP: 150256548

Drs. Riyanta, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara M. Mahin Ridlo Afifi

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : M. Mahin Ridlo Afifi
NIM : 01350659
Judul : "Sistem Pembagian Warisan Dalam Keluarga Poligami
(Studi Pada Pondok Pessantren Salafiyah Syafi'iyah
Suporejo Situbondo)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'aliakum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Safar 1426 H
1 April 2005 M

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M.Hum
NIP: 150259417

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**SISTIM PEMBAGIAN WARISAN DALAM KELUARGA
POLIGAMI
(Studi pada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus
Situbondo)**

Yang disusun oleh:

Mohammad Mahin Ridlo Afifi
NIM: 00350659

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari 27 April 2005
M/17 *Rabiul Awal* 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 14 Rabiul Akhir 1426 H
23 Mei 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Ainurrafiq Dawam, MA
NIP. 150289213

Pembimbing I

Drs. A. Patiroy, MA
NIP: 150256548

Penguji I

Drs. A. Patiroy, MA
NIP: 150256548

Sekretaris Sidang

Dr. Ainurrafiq Dawam, MA
NIP. 150289213

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP: 150259417

Penguji II

Drs. Supriatna M. Si.
NIP: 150204357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْرَفَ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tersanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada jalanNya.

Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penulis berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan hukum Islam, khususnya tentang waris.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. A. Malik Madany, MA, selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul dalam bahasan ini

3. Bapak Drs.A. Patiroy, MA dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku pembimbing I dan II penulis yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penulis demi terselesainya penyusunan skripsi ini

4. Abi, Umi, Kakak-kakak serta Adik-adik tercinta penulis yang senantiasa memberi dukungan baik moral, spritual maupun materi.

5. Teman-temanku yang telah begitu banyak meluangkan waktunya guna membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT amin. Terakhir kali, penusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 23 Safar 1426 H
2 April 2005 M

M. Mahin Ridlo Affi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمد ditulis *aḥmada*.

رفیق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *ṣaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *tauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waf'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I P E N D A H U L U A N	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sestematika Pembahasan	17
BAB II T I N J A U A N U M U M T E N T A N G H U K U M K E W A R I S A N I S L A M	
.....	19
A. Pengertian Kewarisan	19
B. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	21

	C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.....	25
	D. Rukun dan Syarat-syarat Kewarisan.....	29
	E. Sebab dan Penghalang Kewarisan.....	31
	F. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya.....	41
BAB III	PRAKTEK PEWARISAN DALAM KELUARGA POLIGAMI DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO SITUBONDO.....	48
	A. Seputar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo ..	48
	1. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya.....	48
	2. Latar belakang Sosial dan Budaya.....	52
	3. Sekilas tentang Para Pengasuh (Kiai)	52
	4. Kecenderungan Kiai Terhadap Mazhab.....	56
	B. Pelaksanaan Warisan dalam Keluarga Poligami di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.....	57
	1. Ahli Waris yang Berhak.....	57
	2. Sistem Hukum Pewarisan yang Dipakai	60
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN KELUARGA POLIGAMI DALAM KELUARGA PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SITUBONDO	63
	A. Dilihat dari Ahli Waris	63
	B. Dilihat dari harta Warisan.....	66

	C. Analisa Relefansi Praktek warisan Keluarga Poligami dalam Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo dengan KHI.....	67
BAB V	PENUTUP.....	71
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran-Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA.....	73
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	TARJAMAH AL-QUR'AN DAN HADIS.....	I
	BIOGRAFI ULAMA.....	VII
	CURICULUM VITAE.....	X
	IJIN RISET DAN SURAT-SURAT REKOMENDASI.....	XII
	PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA.....	XVIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara hukum Islam yang secara jelas dan rinci diterangkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an adalah hukum tentang warisan. Masalah-masalah yang mengatur tentang kewarisan sudah ada ketentuan yang kongkrit, sehingga tidak akan menimbulkan banyak interpretasi, bahkan di kalangan ulama tercapai kesepakatan (*ijma'*) tentang kedudukan dan bagian masing-masing ahli waris.¹

Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual dalam al-Qur'an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap Muslim untuk mewujudkannya dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur-unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala permasalahan sesuai dengan kondisi, ruang dan waktu. Al-Qur'an mengajarkan hukum jauh lebih luas dari apa yang diartikan oleh ilmu hukum, sebab hukum menurut al-Qur'an tidak hanya diartikan sebagai ketentuan yang mengatur hidup masyarakat, tetapi juga mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.²

Di Indonesia yang masyarakatnya sedang membangun, hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai taraf kehidupan

¹ Masfuk Zuhdi, *Masā'il Fiqhiyah*, cet. II (Jakarta: CV Haji Masagung, 1991), hlm. 190.

² Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. cet.1 (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 2.

yang lebih baik dari pada yang telah dicapai sebelumnya. Menghadapi kenyataan seperti itu peranan hukum semakin penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan. Fungsi hukum dalam pembangunan tidak sekedar sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) saja, melainkan lebih dari itu yaitu melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan.³

Pembangunan di bidang hukum harus diarahkan pada peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi dan unifikasi pada bidang-bidang tertentu, dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Upaya kodifikasi hukum ini bermaksud mengganti tata hukum yang kini berlaku yang dibuat oleh pemerintah kolonial dengan tata hukum yang mencerminkan kesadaran hukum masyarakat yang dapat menjadi sumber utama pembentukan hukum nasional. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini terdapat tiga sistem hukum yang mempengaruhi atau yang merupakan sumber dari tata hukum positif Indonesia. Yaitu sistem hukum Barat, sistem hukum Islam dan sistem hukum adat, demikian juga yang terjadi pada hukum kewarisan di Indonesia yang berlaku dan dijalankan oleh masyarakat yang bersumber dari tiga sistem tersebut.

Keanekaragaman hukum kewarisan tersebut telah terjadi sejak zaman penjajahan sebagai pelaksanaan politik hukum Belanda dan masih

³ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Kewarisan*, cet. II (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 1.

berlaku sampai saat ini dengan landasan yuridis dalam aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “*Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”.⁴

Aturan peralihan tersebut memberi hak hidup sementara kepada keanekaragaman hukum kewarisan nasional.⁵ Hal ini berarti bahwa di Indonesia sampai saat ini belum terdapat satu kesatuan hukum tentang kewarisan yang dapat diterapkan untuk seluruh warga Indonesia. Karena itu hukum kewarisan yang diterapkan kepada seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-beda mengingat adanya penggolongan-penggolongan dari warga negara.⁶

Namun pemerintah berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang didukung oleh peraturan-peraturan yang jadi pijakan dalam menegakkan hukum untuk terciptanya keadilan yang merata, dengan disusunnya Kompilasi Hukum Islam guna memenuhi kebutuhan kepastian hukum yang berlaku untuk kalangan orang Islam yang ada di Indonesia yang merupakan penduduk mayoritas.

Warga negara Indonesia asli pada prinsipnya memakai hukum adat, yang dalam hal ini sudah barang tentu terdapat perbedaan antara suatu daerah

⁴ Aturan Peralihan, UUD 1945, Pasal 2.

⁵ Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 143.

⁶ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, cet II (Bandung: PT Al ma'arif, 1981), hlm. 27.

lingkungan hukum adat di satu pihak dengan daerah lingkungan hukum adat yang lain, karena disebabkan adanya perbedaan sifat kekeluargaan mereka masing-masing. Hal ini disebabkan oleh penerapan KHI mengalami hambatan yang sangat besar, maka dibutuhkan peranan pemuka agama untuk mensosialisasikan KHI di dalam masyarakat guna mensukseskan cita-cita pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur

Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam sendiri menghendaki pembagian harta warisan tidak memandang golongan, kecil atau besar, laki-laki atau perempuan, dan sebagainya. Akan tetapi Islam menghargai hak setiap orang untuk mendapatkan warisan, apabila sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.⁷

Agama Islam masuk pertama kali di Indonesia sekitar abad XIII melalui pulau Sumatra. Dalam hal penyebaran agama Islam ini, peranan Wali Sanga sangat besar. Wali Sanga telah menyebarkan agama Islam yang mengakibatkan tidak sedikit masyarakat Indonesia menjadikan hukum-hukum Islam sebagai bagian dari tradisi hukum mereka. Kebiasaan ini diteruskan pula oleh generasi berikutnya, sampai pada kedatangan para penjajah dari benua Eropa. Atas dasar inilah para ahli hukum Belanda menganggap bahwa sebelum dan sesudah tahun 1300, di Indonesia berlaku hukum Islam.⁸ Pandangan ini melahirkan sebuah teori yang disebut *receptio in complexu*.

⁷ Omar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*, cet. I (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 50.

⁸ Sayuthi Thalib, *Receptio A Contrario* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 124.

Teori ini dipelopori oleh ahli hukum Belanda LWC. Van Den Berg. Pengaruh teori ini sangat terasa dalam masa hukum kolonial pada waktu itu yang memperlakukan hukum Islam bagi penduduk pribumi yang beragama Islam.⁹

Oleh karena hukum kewarisan yang berlaku dan dijalankan di Indonesia masih berbeda-beda, maka hukum kewarisan di Indonesia sampai saat ini masih merupakan permasalahan aktual dan terus berkepanjangan. Hal ini karena belum ada Undang-undang yang secara khusus tentang hukum kewarisan yang berlaku secara nasional sebagaimana hukum perkawinan. Padahal, "konsensus" politik hukum kita mengamanatkan hukum positif yang unifikatif, terkodifikasi dan moderen.¹⁰

Kabupaten Situbondo, wilayah di mana banyak terdapat pesantren yang tersebar hampir di setiap pelosok desa, memiliki karakter masyarakat santri yang menempatkan kiai sebagai figur yang sangat dihormati dan disegani oleh santri dan masyarakat sekitar. Masyarakat Situbondo yang umumnya bersuku Madura sangat menghargai seorang yang dianggapnya guru atau kiai. Bahkan masyarakat akan mengikuti semua yang diperintahkan oleh sang kiai dalam berbagai masalah termasuk masalah jodoh. Dengan demikian, di Situbondo kiai memiliki peranan penting dalam membentuk masyarakat, mensosialisasikan produk hukum Islam Indonesia (KHI) untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

⁹ *Ibid.*, hlm. 124-125

¹⁰ KN. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitio, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, cet. I (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 124.

Bahkan dalam sebuah lingkungan pedesaan yang sangat kental aroma pesantren maka di daerah tersebut seorang kiai akan lebih dipandang dan dianggap keberadaannya ketimbang petugas pemerintahan, jadi seorang kiai sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan masyarakat, karena mereka menganggap seorang kiai dianggap sebagai ulama yang mewarisi kedudukan para nabi ditengah-tengah masyarakat.

Uniknya, walaupun terdapat banyak kiai yang tersebar hampir disetiap desa, kiai yang lebih muda tersebut akan patuh dan tunduk kepada kiai yang dipandang lebih sepuh dan senior. Salah satu pondok yang paling dituakan di Situbondo adalah pondok Salafiyah Syafi'iyah Asembagos Situbondo. Karena kiainya dipandang sebagai memiliki kharismatik.

Sehingga perintah untuk menikah atas petunjuk dari kiai akan dilaksanakan dengan senang hati, apapun yang diberikan oleh kiai merupakan sebuah berkah dan tidak akan ditolak. Kemudian akan membuat rumah di sekitar pesantren yang akan membuat sebuah komunitas yang sangat patuh pada kiai (*apa cakna kiae*), golongan inilah yang akan mencontoh apapun yang dilakukan oleh kiai (*taklid*).

Maka di sini peranan kiai sangatlah besar pengaruhnya. Karena setiap tindakan dan ucapan beliau akan diikuti oleh masyarakat, sehingga untuk mensosialisasikan hukum yang sudah dirumuskan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rasa keadilan dalam masyarakat akan sangat mudah dengan bantuan pemuka agama.

Oleh para masyarakat Situbondo, kiai dijadikan suri tauladan termasuk dalam poligami. Poligami yang dilakukan para Kiai umumnya tidak dilakukan di depan petugas pencatat nikah, tetapi dengan cara “nikah siri”, pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum formal. Sebagai konsekuensi hukumnya, dalam pembagian warisan—apabila terdapat masalah mengenai bagian-bagian dari ahli waris—akan sulit diselesaikan lewat jalur hukum formal.

Latar belakang inilah yang mendorong penulis melakukan penelitian tentang pembagian warisan dalam keluarga poligami dengan subyek penelitian Kiai Pesantren Situbondo, Jawa Timur ditinjau dengan perspektif fikih dan melihat relevansinya dengan konsep yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, penelitian dengan judul *Sistem Pembagian Waris dalam Keluarga Poligami: Studi pada Pesantren Salafiyah asy-Syafi'iyah Sukorejo* menjadi persoalan *reliable* dan relevan untuk dieksplorasi.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, untuk memperjelas arah penulisan ini pokok masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembagian warisan dalam keluarga Kiai Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagos, Situbondo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam (fikih) terhadap praktek pembagian warisan dalam keluarga Kiai Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagos, Situbondo?
3. Bagaimana relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari pokok masalah di atas, tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Guna mengetahui praktek pembagian warisan dalam keluarga Kiai Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagos, Situbondo
- b. Untuk menganalisis dari sudut pandang Islam tentang sistem pewarisan dalam keluarga Kiai Pondok Pesantren Sukorejo Asembagos Situbondo.
- c. Untuk mengetahui relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam.

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. mengetahui praktek pembagian warisan dalam keluarga Kiai Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagos, Situbondo.
- b. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah dalam bidang masalah-masalah fikih, terutama bila menghadapi persoalan waris seperti di Situbondo.
- c. Agar dapat dijadikan pertimbangan masyarakat pada umumnya, khususnya di Situbondo sekaligus sosialisasi KHI.

D. Telaah Pustaka

Kajian terhadap hukum waris di Indonesia telah banyak dilakukan oleh penulis hukum adat, seperti Hilman Hadikusuma yang menjelaskan dalam bukunya *Hukum Waris Adat*.¹¹ Dalam buku itu, Hilman di samping

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, cet. IV (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 30

mendiskripsikan bermacam-macam sistem hukum waris yang berkaitan dengan garis kekeluargaan dalam lingkungan hukum adat, ia menjelaskan sistem hukum waris Islam sebagai pembanding.

Dalam analisisnya Hilman misalnya menjelaskan bahwa harta peninggalan (*tirkah*) ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan dibenarkan oleh syari'at untuk di pusakai (dimiliki) oleh para ahli waris. Harta peninggalan (harta warisan) itu dibagikan setelah matinya *muwarris*, baik mati *hakiki* (sejati), mati *hukmi* (menurut putusan hakim) atau mati *taqdiri* (menurut dugaan).¹²

Di samping buku tersebut ada buku yang ditulis oleh Ahmad Azhar-Basyir yang berjudul *Hukum Waris Islam*. Dalam buku tersebut Azhar menjelaskan ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan atas dasar dari segi kelamimnya dan dari segi haknya atas harta waris. Dari segi kelaminnya dapat digolongkan menjadi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dari segi haknya atas harta warisan ahli waris dibagi menjadi tiga golongan yaitu *zawī al-furūd*, *aṣōbah*, dan *zawī al-arhām*.¹³

Dalam perspektif fikih, ada buku yang secara komprehensif membahas masalah waris yang berjudul *Ilmu Waris* yang ditulis oleh Fathurrahman. Dalam buku tersebut fathurrahman menjelaskan tentang

¹² *Ibid.*, hlm. 79

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet. VIII (Yogyakarta: BPFE UII, 1990), hlm. 45.

bagian-bagaian ahli waris baik dalam tradisi sunni maupun syiah.¹⁴Juga da buku yang ditulis oleh Ahmad Rafiq yang berjudul *Fikih Mawaris*. Dalam buku itu Ahmad Rafiq selain membahas persoalan waris dalam fikih ia juga menyingguang perbandingannya dalam KHI.¹⁵Dan begitu juga dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Idris Ramulyo yang berjudul *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Dalam buku yang ditulisnya itu Muhammad Idris Ramulyo menerangkan pentingnya syahnya perkawinan sebagai syarat memperoleh harta warisan.

Amir Syafrudin juga membahas persoalan waris. Akan tetapi ia membahasnya dalam konteks hukum kewarisan Islam dalam kaitannya dengan adatsecara Minagkabau. Dalam analisisnya ia menjelaskan ada pengaruh yang sangat kuat hukum adat setempat terhadap pelaksanaan hukum waris Islam.¹⁶Beberapa buku tersebut akan digunakan untuk membahas masalah warisan yang menjadi minat teoritis buku ini selanjutnya melihat relevansinya dengan penjelasan KHI.

Dan dari skripsi saudari Ati Resmiatiy yang berjudul “*Pelaksanaan pembagia harta warisan di Desa Donotirtan, Bantul*” menerangkan praktek pembagian warisa yang terjadi di desa Donotirtan yag berkisar pada pawarisa utuk keluarga yang monogami dan tidak membahas tetang kewarisa intuk

¹⁴ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, cet. 1, (Bandung: PT. Almaarif, 1981)

¹⁵ Ahmad Rafiq, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1993)

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Lingkungan Adat Minagkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984)

isteri yang dinikahi secara siri dalam keluarga poligami, jadi penelitian ini bisa dilakukan untuk membuktikan realitas yang ada di lapangan karena masih belum ada tulisan yang membahas masalah ini.

E. Kerangka Teoritik

Syariat Islam bertujuan menegaskan kebenaran dan keadilan, serta demi kemaslahatan manusia. Allah SWT menjadikan syari'at Islam yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi umat manusia yang menerimanya, sebagai mana firman Allah SWT :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين¹⁷

Oleh karena itu syari'at Islam yang telah diturunkan Allah di muka bumi ini apabila manusia mau menyadarinya pasti mampu melaksanakan syari'at ini, Allah sebagai pembuat peraturan tidaklah memberatkan dan tidak menyulitkan dalam melaksanakan ajaran Islam.

Menurut Islam sumber wewenang tertinggi adalah Allah SWT. Dalam mengaplikasikan ajaran Islam yang juga mencakup hukum Islam semua orang termasuk Rasulullah SAW dan para penguasa yang memerintah dan manusia semua pada umumnya adalah tunduk pada hukum Allah, yang berasal dari wahyu samawi.¹⁸

Namun dalam menerjemahkan wahyu Ilahi yang adikodrati dan mu'jizati tersebut terdapat perbedaan penafsiran sesuai dengan latar belakang

¹⁷ Al-Anbiya' (21): 107

¹⁸ Ahmad Hasan, *Sebelum Pintu Ijtihad Tertutup*, alih bahasa Agah garnadi, cet.1 (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 28.

dan aliran pemikiran. Pada dasarnya pembagian warisan dalam Islam dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok besar. Pertama, kelompok *Sunni* yang dominan yang beranggapan bahwa pembagian warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan mengikuti pola 2:1. Kedua kelompok *Syiah* yang mendasarkan pembagian harta warisan bukan pada jenis kelamin, tetapi pada tingkatan-tingkatan atau peringkat pewaris. Peringkat pertama lebih tinggi dari pada peringkat kedua sehingga lebih berhak mendapatkan warisan dan dapat menghalangi peringkat kedua. Demikian halnya dengan peringkat kedua dan ketiga.¹⁹

Sedangkan Hazairin membagi warisan dengan mempertimbangkan kepada ahli waris pengganti. Maksudnya adalah apabila anak tidak ada tetapi ada cucu, maka cucu dapat menggantikan posisi anak sebagai ahli waris pengganti.²⁰

Disamping itu juga ada asas kewarisan perdamaian (*islah*) sebagai solusi apabila sistem-sistem yang ada tidak menyelesaikan masalah. KHI, menggariskan bahwa harta warisan dapat dibagi secara perdamaian dengan catatan masing-masing pihak sudah mengetahui bagiannya. Ini juga memberikan peluang hukum Islam beradaptasi dengan perubahan dan adat masyarakat setempat. Beberapa penjelasan ini menjadikan kerangka teoretik terhadap studi ini. Hubungan hukum adat dan hukum Islam (*syara'*) erat sekali, saling topang-menopang, karena yang sesungguhnya dinamakan adat

¹⁹ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, hlm. 45

²⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan hadis* (Jakarta: Tintamas, 1987), hlm 11

adalah syara' itu sendiri. Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau cara memakai syara' itu dalam masyarakat.²¹

Hukum adalah peraturan masyarakat yang harus dipatuhi oleh segenap masyarakat. Undang-undang adalah sumber yang amat penting bagi hukum, kalau dalam sebuah Undang-undang termuat sebuah peraturan, maka jelas bahwa peraturan itu adalah hukum. Lain halnya dengan adat kebiasaan, ini merupakan perbuatan-perbuatan dari penduduk yang perihal suatu peristiwa biasanya, yaitu selalu atau hampir selalu dilakukan.

Dalam KHI pasal 183 para ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan apabila ahli waris menyadari bagiannya. Dalam hukum kewarisan Islam, perdamaian tersebut dibolehkan sepanjang dilakukan dengan rasa saling merelakan antara mereka (*an-tarāzin*). Perdamaian seperti itu dinamakan dengan *Tasāluh*.²² Bila terjadi suatu konflik dalam penyelesaian masalah maka tasaluah bisa digunakan, sedagn arti konflik di sini berarti luas bukan hanya dalam arti konflik fisik saja akan tetapi yang berupa konflik yang tidak tampak oleh mata yang dilakuka oleh para ahli waris dengan cara diam-diam, ini juga sudah merupaka suatu konflik.

²¹ Muh Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar-Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1993., hlm. 201.

²² Zakiah Darajat, *Ilmu Fikih*, cet. III (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 131.

Secara terminologi, *tasāluh* adalah suatu teknis penyesuaian dalam pembagian harta warisan karena adanya suatu kesepakatan dua orang atau lebih untuk mengubah warisan di luar ketentuan-ketentuan syara'²³

Dalam salah satu firman Allah SWT :

...والصّٰلِحِ خَيْرٌ وَأَحْضَرْتِ الْإِنْفُسَ الشَّحَّ...²⁴

Islam juga mengakui hak milik perorangan dalam aturan pembagian harta warisan antara para pewaris, ini adalah menifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap harta bergerak, maupun terhadap harta yang tidak bergerak, dan suatu menifestasi pula bahwasanya harta milik seseorang, setelah matinya berpindah secara otomatis kepada pewarisnya dan harus dibagi secara adil antara para pewarisnya, baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil ataupun besar apabila telah terpenuhi syarat-syarat menerima warisan.²⁵

Bahwa aturan-aturan yang ada dalam hukum waris Islam tidak mengandung unsur sewenang-wenang terhadap para ahli waris, bahkan telah memperbaiki kepincangan-kepincangan sistem yang dijalankan oleh orang yang terdahulu, bahkan hukum kewarisan Islam mengandung unsur-unsur keadilan yang mutlak.²⁶

²³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm . 354

²⁴ An-Nisa' (4): 128.

²⁵ Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum-hukum Warisan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 19.

²⁶ Drs. Fathurrahman, *Ilmu.*, hlm. 22

Dalam salah satu firman Allah SWT disebutkan, bahwa untuk menyelesaikan urusan keduniaan, dianjurkan untuk bermusyawarah sebagai jalan keluar yang terbaik. Apabila segala macam masalah diputus dengan jalan musyawarah, niscaya akan tercapai suatu kesepakatan yang menjamin hak semua pihak untuk mencari kemufakatan dan akan menghasilkan keputusan yang terbaik:

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم...²⁷

Islam sangat memperhatikan keutuhan dan keharmonisan antara sesama manusia. Islam tidak menghendaki adanya perselisihan dan permusuhan dalam keluarga. Dalam melakukan musyawarah untuk menentukan masing-masing bagian ahli waris yang didasari rasa saling rela dan ikhlas, masalah keutuhan dan kerukunan keluarga merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembagian harta waris.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang telah di kemukakan terdahulu dipergunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang sistem pembagian waris dalam keluarga kiai Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagus, Situbondo ini merupakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang obyeknya berupa kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan dalam hal ini adalah

²⁷ Asy-Syura (42): 38

sistem pembagian waris dalam keluarga Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagos, Situbondo.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitik. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan fenomena pembagian warisan poligami dalam keluarga Kiai Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagos, Situbondo, untuk kemudian dianalisa menurut fikih dan melihat relevansinya dengan hukum positif Islam (KHI)

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, penyusun menggunakan cara-cara:

- a. Pengamatan (observasi), mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap objek yang diteliti secara sistematis atas peristiwa-peristiwa dari suatu aktifitas.
- b. Wawancara (interview), yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang dianggap mendukung tercapainya tujuan penelitian.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan cara induktif dan deduktif.

- a. Cara berfikir induktif digunakan dalam rangka menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum yang diperoleh dari data-data yang bersifat khusus. Dalam hal ini dilakukan terhadap kasus yang terjadi di

dikalangan keluarga Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagos, Situbondo dalam hal waris untuk generalisasi tentang pembagian waris masyarakat Situbondo.

- b. Cara berfikir deduktif adalah metode berfikir yang bertitik tolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini dilakukan dengan melihat system pembagian warisan dalam buku-buku yang membahas tentang fikih kemudian akan digunakan untuk menilai paraktek pembagian warisan di kalangan keluarga Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagos, Situbondo

5. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis mendasarkan pada pendekatan :

- a. Pendekatan Sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan meneliti suatu masalah dengan mengkaitkan keadaan yang ada dalam masyarakat, dalam hal ini system pembagian waris dalam keluarga Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagos, Situbondo.
- b. Pendekatan normatif, yaitu cara pendekatan permasalahan dengan melihat pada ketentuan-ketentuan dan titik-ukur keabsahannya dalam teks (*nas*).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian serius, terarah dan sistematis, penulis menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian yang merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tinjauan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang hukum waris dalam Islam. Bagian ini meliputi pengertian hukum kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam, ahli waris dan bagian-bagian yang diperolehnya.

Bab ketiga, adalah merupakan diskripsi tentang fenomena kiai pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, sejarah berdirinya Pondok Pesantren Situbondo, letak geografisnya, serta praktek pembagian warisannya.

Bab keempat, pada bab ini akan berusaha menganalisa praktek hukum waris dalam keluarga poligami kiai Pondok Pesantren Syafi'iyah Situbondo dan menganalisa dari perspektif fikih kemudian melihat bagaimana relevansinya dengan KHI

Bab kelima adalah merupakan bagian penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini. Bab ini juga akan menyertakan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan dalam keluarga poligami Kiai Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagus, Situbondo sudah didasarkan pada ketentuann yang digariskan dalam hukum kewarisan Islam (*fikih*). Hukum kewarisan Islam telah dilaksanakan secara sepenuhnya tanpa pembedaan bagi siapapun termasuk pembagian dua banding satu, antara laki-laki dan perempuan.
2. Akan tetapi apabila lihat relevansinya dengan Kompilasi Hikum Islam (KHI) sebagai Hukum Islam yang sudah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, maka Kewarisan dalam keluarga poligami Kiai Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagus, Situbondo. Belum bisa dikatakan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, karena masih bertentangan dengan beberapa kektentuan tentang pencatatan perkawinan yang masih belum dilakukan yang berakibat pada pembagian waris untuk isteri yang tidak mempunyai bukti perkawinannya karena hanya menikah secara siri walaupun sudah sah menurut agama tapi belum cukup sah menurut Kompilasi Hukum Islam yang sudah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia yang notabennya beranekaragam budaya dan

sifatnya. Akan tetapi kemudian sang isteri yang dinikahi secara siri memperoleh warisan dikarenakan hukum yang kita pakai memberikan kesempatan untuk bersepakat melakukan perdamaian dalam membagi warisan, dengan dasar rasa saling rela (*an-tarāḍin*) yang disebut *tasāluh*, dan hukum kita juga memberikan kebebasan kepada setiap penduduk Indonesia untuk memilih system yang akan digunakan

B. Saran-saran

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penyusun menyarankan agar sosialisasi hukum Islam yang sudah ditetapkan sebagai Undang-undang di Indonesia harus lebih digalakkan, kepada masyarakat luas dan terutama kepada pemuka-pemuka msyarakat dan pemuka-pemuka agama yang akan menjadi panutan bagi msyarakat umum dalam mengambil keputusan.
2. penyusun mengharapkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pembagian kewarisan dalam keluarga poligami, karena masih sedikit literatur yang berkenaan dengan pembagian harta warisan dalam keluarga poligami, padahal msyarakat yang melakukan poligami juga tidak sedikit.

Ahirnya melalui bab ini, penyusun mengharapkan tegur-sapa dari segenap pembaca, karena penyusun menyadari bahwadalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran pembaca sangat penyusun harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadis

Depag. RI., *Al-Qur'ān Al-Karīm dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII Pres, 1998

Kasir, Ibnu, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*,: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tt

Rida, M. Rasyid, *Tafsīr Al-Manār*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt

B. Hadis

Al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983

Abi 'Isa, *Sunan at-Tirmizī* "Kitab al-Faraid" ttp : Dar al-Fikr, 1981, VIII: 5

Al-Amir, Muhammad bin Isma'il al-Kahlaniy as-San'aniy, *Subul As-Salām*,
Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fikih

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas hukum Muamalah*, Yogyakarta: Perpustakaan
Fakultas UII, 1989

-----*Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan FE UII, 1995

Dahlan, Zaini, *Kondisi Kesadaran hukum Adat Umat Islam kepada Hukum Islam
dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Pres, 1993

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fikih*, cet. III Jakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995

Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, cet. I,
Jakarta: Pustaka Jaya, 1995

Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, cet I, Bandung: PT Al Ma'arif, 1981

Hasan, KN Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum
Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. I, Surabaya: Nasional, 1994

Hazairin, *Hukum kewarisan Bilateral*, Jakarta: Tinta Mas, 1982


-----*Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan FE UII, 1995

- Husainiy, al, Taqiy ad-Din Ai Bakar ibn Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār*, ttp: Dar Ihya' al-kutub al'Arabiyyah Indonesia, tt
- Lubis, Sahrawardi K, Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Grafindo Persada, 1993
- Sabiq, As-Syyid, *Fiqhu al-Sunnah*, ter. Muzakir AS, Bandung: Al-Ma'arif, 1996, XIV
- Sabuniy, as, Muhammad ali, *Al- Mawāris fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah*, ttp: Dar al-hadis, tt
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Fiqhul Mawaris dalam Syari'at Islam*, jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatāwā*, ttp: Dar al-Qalam, tt
- Syarifudin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* , Padang: Angkasa Raya, 1990
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di indonesia*, jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Zuhdi, Masfuk, *Masāil Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1991
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*, edisi III, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Syarifuddin, Amar, *pelaksanaan hukum Kewarisan Islam di lingkungan Adat Minangkabau*, cet. I, Jakarta: Gunung Agung, 1984

D. Kelompok Buku Lain

- Anam, Chairul (ed), *KHR. As'ad Syamsul Arifin Riwayat Hidup dan Perjuangannya*, Surabaya: tnp, 1994
- Departemen Agama, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1997-1998

- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990
- Kelib, Abdullah, *Beberapa Catatan Efektifitas KHI, Peradilan Agama dan KHI*, Yogyakarta: UII Pres, 1993
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjīd fī al-Lughah wa al-A'lām*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1997
- Munawwir, M. Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Profil Delapan Pesantren di Jawa Timur "Profil Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo"
- Profil Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbando, Jawa Timur
- Projodikoro, H. M. S, *Pola Kehidupan Santri di Pondok Pesantren As-Salafiyah Syafi'iyah Situbando* Jurnal Penelitian Agama, VOL. XII. NO. 1 (Januari-April 2003)
- Ramulya, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Syarifuddin, Amar, *pelaksanaan hukum Kewarisan Islam di lingkungan Adat Minangkabau*, cet. I, Jakarta: Gunung Agung, 1984



LAMPIRAN I

TARJAMAH AL-QUR'AN DAN HADIS



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TARJAMAH AL-QUR'AN DAN HADIS

NO	HLM	FNT	TERJAMAHNYA
			BAB I
1	12	11	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat untuk semesta alam
3	24	14	Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir
2	14	22	Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari satu, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta.
4	27	15	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.
			BAB II
5	18	2	ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا... Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami
6	18	3	الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون (Ya'ni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya
7	19	6	إنما الصدقات للفقراء والمساكين

والعملين عليها والمؤلفة قلوبهموفي الرقاب

والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة

من الله والله عليم حكيم

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

8 19 7 ... ءابا وكم وأبنا وكم لاتدرون أيهم
أقرب لكم نفعاً؛ فريضة من الله ان الله كان
عليما حكيمًا.

(tentang) Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

9 19 10 Bagian yang sudah ditentukan bagi ahli aris.

10 21 15 Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

11 21 16 Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak

perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang bapak ibu, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibu mendapat seperenam

12	21	17	Dan bagimu (suami-suami) seperdu dari harta yang ditingglkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah diambil wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangbya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.
----	----	----	---

13	22	18	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditingglkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-
----	----	----	--

orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, makaberilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

- 14 22 19 Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan, dan saudara yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris yang terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
- 15 23 20 Berikanlah bagian yang sudah ditentukan pada yang berhak menerimanya dan apa yang tersisa, maka bagi laki-laki yang lebih utama (dekat kerabatnya)
- 16 23 21 Janda Sa’ad bin rabi’ datang kepada abi bersama dua orang anak perempuannya: ia berkata, “Ya Rosulallah ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang gugur dalam perang Badar bersamamu. Paman mereka mengambil harta peninggalannya dan tidak memberikan apa-apa, keduanya tidak mungkin menikah tanpa harta”. Jawab Nabi: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian itu.” Sesudah itu turunlah ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil paman mereka dan berkata: “Berika dua pertiga untuk dua orang aak Sa’ad, seperdelapan untuk janda da sisinya untukmu. Sa’ad Ibnu Waqqos berkata .”Saya mempunyai harta yang banyak dan saya haya mempunyai seorang aak perempuan, apakah akan saya sedekahkan dua
- 17 24 22

pertiga dari harta saya itu? Nabi menjawab: “Tidak”. Sa’ad berkata “Setengahnya?”. Nabi menjawab: “Tidak”. Sa’ad berkata lagi: “Seperetiganya?”. Nabi menjawab: “Sepertiga adalah cukup banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggal aakmu dalam kecukupan lebih baik dari meninggalkannya berkekurangan hingga minta-minta kepada orang lain.

18	33	42	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya kepada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah.
19	35	51	Tidak ada hak bagi orang yang membunuh terhadap harta warisan sedikitpun
20	40	59	Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.
21	41	49	Berikanlah bagian yang sudah ditentukan pada yang berhak menerimanya dan apa yang tersisa, maka bagi laki-laki yang lebih utama (dekat kerabatnya)
22	46	63	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)



LAMPIRAN II
BIOGRAFI ULAMA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA ISLAM

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bin Ibrahim bin Al-Mughirah, al-Bukhari. Beliau lahir pada tahun 809 M/194 H di Bukhara. Beliau mulai menghafal hadits nabi pada usia 10 tahun. Pada umur 16 tahun sudah banyak hadits nabi yang beliau hafalkan. Dalam menyelidiki hadits Nabi ia berkelana menuju Baghdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Haras, Askalan, Naisabur, dan Mesir.

Karya tulisnya "Al-Jāmi' Al-Sāhīh" telah menyita waktu selama 16 tahun dan setiap kali akan menulis hadits ia shalat 2 raka'at beristikharah kepada Allah. Karya yang paling terkenal dari buah pikirannya adalah sahih al-Bukhari, yang merupakan koleksi hadits yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan fiqh pada umumnya. Kitab hadits ini telah diterima oleh para ulama salaf dan khalaf. Sebelumnya tidak pernah muncul buku hadits yang biasa melepaskan diri dari hadits yang tidak sahih. Oleh karena itu para ulama menganggap al-Bukhari sebagai kolektor hadits yang terpercaya dan solid.

Selain kitab tersebut, Imam Bukhari menulis sebanyak 20 buku, antara lain: At-Tārikh al-Kābir (Syarah Besar) yang pada waktu akhir hayatnya kitab itu diperluas dua kali, Al-Adabu al-Mufrad, At-Tārikh, Al-Ausat, At-Tārikh As-Saqir, Ad-Du'afa, Al-hibbah dan sebagainya.

Selama hidup beliau mengumpulkan hadits sebanyak 9.082 buah, namun jika dihitung muatan ulang hanya berjumlah 2.602 hadits. Hadits-hadits tersebut tidak termasuk hadits mauquf.

Beliau wafat pada tahun 869 M/256 H, dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan anak dan dikuburkan di Khartana dekat Samarkhand.

Hasbi Ash-Shiddieqi

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqi, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 19 Maret 1904. dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M. dalam usia 71 tahun di Jakarta. Pendidikannya dimulai dari pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri Qadi Chik Husain. Dalam mencapai karirnya beliau banyak mendapat bimbingan dari Muhammad Bin Sālim al-Kalāhi. Beliau belajar ilmu-ilmu agama selama 15 tahun di Pondok-

pondok pesantren. Pada tahun 1972 M, beliau belajar di Al-Irsyad Surabaya. Beliau juga aktif berdakwah dalam mengembangkan faham tajdid (pembaharuan) serta memberantas bid'ah dan khurafat.

Karirnya di bidang pendidikan dimulai pada tahun 1951 sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN kemudian menjadi dosen tetap di PTAIN Yogyakarta.

Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu hadis, pada hari peresmian IAIN tanggal 24 Agustus 1960 M, beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Abu Hanifah sampai masa pensiun tahun 1970 M. pada tanggal 12 Maret 1975 M, beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari (UNISBA) dan pada tanggal 29 Oktober 1975 M beliau juga dianugrahi gelar Doktor Honoris Causa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang ilmu syari'ah Abu Hanifah.


Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan hasil karya ilmiah yang banyak, di antara hasil karyanya adalah Kitāb al-Islām, Tafsiran-Nūr, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam, Koleksi Hadis Hukum, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam, dan lain-lain.

Prof. Dr.H. Amir Syarifuddin

Beliau dilahirkan pada tanggal 9 Mei 1937 di Bukit Tinggi Sumatera barat. Beliau adalah mantan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang pada periode 1983-1992. Beliau juga menjabat sebagai Guru Besar dan ketua program pasca sarjana. Beliau juga menjabat sebagai ketua umum MUI Sumatera Barat sejak 1990 dan menjabat sebagai ketua umum BAZIS tingkat I Sumatera Barat. Dan beliau juga pernah menjabat sbagai anggota DPR RI pada periode 1992- 1998. pendidikan SD nya ditempuh di Negeri Pakan Sinayan dan SLTP nya ditempuh di Thawalib Padang Panjang dan SLTA nya ditempuh di PGA Bukit Tinggi. Kemudian beliau meneruskan Kuliah di Syarif Hidayatullah dan Tamat pada tahun 1964 dan meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Fiqh pada tahun 1982.

Muhammad Rasyid Ridla

Nama lengkapnya adalah As-Sayyid Muhammad Rosyid Ridla. Lahir di Kalmun suatu kampung di Libanon. Pada bulan Jumadil Ula Tahun 1282 H. bertepatan dengan tahun 1865 M. merupakan salah seorang Mujtahid dunia Islam Abad ke XX dan termasuk salah seorang murid Syikh Muhammad Abduh. Karya tafsirnya adalah Tafsir Al-Manar. Meninggal dunia pada bulan Jumadil Ula tahun 1354 H. bertepatan dengan tahun 1953 M.



LAMPIRAN III

CURICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III


CURICULUM VITAE

Nama : M. Mahin Ridlo Afifi
TTL : Jombang 9 Februari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Nama Orang Tua:
Ayah : Rodlin Afif
Ibu : Khodiroh
Alamat : Jl: Semeru NO: 110 RT: 2 RW: II Mimbaan, Panji,
Situbando

Pendidikan:

- SDN Mimbaan IV, Lulus Tahun 1993
- MTs Baitul Arqom, Jember, lulus tahun 1996
- MA Baitul Arqom, Jember, lulus tahun 1999
- UIN Sunan Kalijaga Jogjkarta Fakultas Syari'ah, masuk tahun 2000



**LAMPIRAN IV
IJIN RISET DAN SURAT-SURAT
REKOMENDASI**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 19 Januari 2005

Nomor : 072/ 29 /212.4/2005
Lampiran :
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
Yth. Sdr. Bupati Situbondo
di

SITUBONDO

U.P. Kabakesbang dan Linmas

Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanggal : 14 Januari 2005

Nomor : 070/202

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : M. MAHIM RIDLO A

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research.

Judul : Sistem pembagian warisan dalam keluarga Poligami (Studi Pada Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo Asembagus Situbondo).

Pembimbing : -

Peserta : -

Waktu : 3 (tiga) bulan

Lokasi : Kabupaten Situbondo

Penelitian wajib menta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadi maklum.

An. GUBERNUR JAWA TIMUR
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
U.b
Kepala Bidang Pemajuan HAM


ABDUL HAMID, SH
Pembina
NIP. 010 165 748

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur DIY (Up. Bapeda)
2. Sdr. Yang bersangkutan
3. Sdr.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 19 Januari 2005

Nomor : 072/ 29 /212.4/2005
Lampiran :
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
Yth. Sdr. Bupati Situbondo
di

SITUBONDO

U.P. Kabakesbang dan Linmas

Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanggal : 14 Januari 2005

Nomor : 070/202

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : M. MAHIN RIDLO A
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research.

Judul : Sistem pembagian warisan dalam keluarga poligami (Studi
Pada Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo Asembagus Situbondo).

Pembimbing : -

Peserta : -


Waktu : 3 (tiga) bulan

Lokasi : Kabupaten Situbondo

Penelitian wajib menta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadi maklum.

An. GUBERNUR JAWA TIMUR
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
U.b
Kepala Bidang Pemajuan HAM


ABDUL HAMID SH
Pembina
NIP. 010 165 748

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Gubernur DIY (Up. Bapeda)

2. Sdr. Yang bersangkutan

3. Sdr.



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KANTOR KESBANG DAN LINMAS
JLN. KARTINI NOMOR 1A TELP. (0338) 671 927 SITUBONDO 68311

Situbondo, 22 Januari 2005

Nomor : 072/13 /431.401/2005
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Ijin Penelitian/Survey/Research.

Kepada.
Yth. Sdr. Camat Banyuputih
di -
BANYUPUTIH

Menunjuk surat dari Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Januari 2005 Nomor : 072/29/212.4/2004 perihal permohonan ijin penelitian. dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo pada prinsipnya tidak keberatan diadakan penelitian oleh :

1. Nama : M. MAHIN RIDLO A.
2. Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipoto Yogyakarta
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Jurusan / Fakultas : Syari'ah
5. Judul : Sistem Pembagian Warisan dalam keluarga Poligami
(Studi pada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah)
6. Tempat Penelitian : Kabupaten Situbondo
7. Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan

Kami mengharap agar Saudara mendampingi penelitian tersebut, dan selama melaksanakan penelitian diharapkan peneliti mentaati ketentuan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk di ketahui dan agar mendapatkan bantuan Saudara seperlunya.



DIMYATI, MSI

Pembina

Nip.510 114 569

Tembusan : di sampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur DIY (Cq. Bappeda) ;
2. Sdr. Bakesbang Provinsi Jawa Timur ;
3. Sdr. Pengasuh / Pimpinan Ponpes
Salafiyah Syafi'iyah Sukerejo ;
4. Sdr. Yang Bersangkutan
5. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 202
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 14 Januari 2005
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Timur
cq. Ka. Bakesbanglinmas;
di
SURABAYA

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan. Fak. SYari'ah-UIN Suka
Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/08/2005
Tanggal : 04 Januari 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : M. MAHIN RIDLO A.
No. Mhs. : 01350659
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto-Yogyakarta
Judul Penelitian : SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DALAM KELUARGA POLIGAMI (Studi Pada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagos Situbondo)

Waktu : 14 Januari 2005 s/d 14 April 2005

Lokasi : Situbondo-Jawa Timur

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan F-Syari'ah-UIN Suka;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/ 08 /2005...
Lamp. : -
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Yogyakarta, 04 Januari 2005

Kepada
Yth. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq: Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Di
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : M. Mahin Ridlo A.
Nomor Induk : 01350659
Semester : IX
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren "SALAFIAH SYAFI'IAH" Asembagus, Situbondo

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536

Manan, Ipek
Kepala Bagian Tata Usaha

Tembusan:

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg. Laporan);
2. Arsip




LAMPIRAN V
PEDOMAN WAWANCARA DAN
HASIL WAWANCARA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Mengenai tatacara pembagian waris
2. Siapa saja yang termasuk sebagai ahli waris
3. Mengenai alasan penggunaan hukum yang digunakan
4. Apakah Isteri yang dinikahi secara sirri bisa memperoleh bagian dari harta warisan
5. Berapa bagian yang diterima oleh isteri yang dinikahi secara sirri
6. bagaimana pandangan keluarga tentang posisi isteri yang dinukahi secara sirri dalam pembagian warisan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HASIL WAWANCARA

NO	Nama	Pertanyaan	Uraian
1	KH. Muzakki Ridwan (Menantu Kiai As'ad) Tanggal 30 januari 2005	Mengenai tatacara pembagian waris	tatacara pembagian waris menggunakan hukum faraid,
2		Siapa saja yang termasuk sebagai ahli waris	Istri yaitu: Ummu Khiriyah, Nyai Junaidah, dan anak-anak yaitu: Zainiyah, Mukarromah, Makiyah, Isyaiyah, KHR.A. Fawaid, KHR. Moh. Kholil.
3		Megenai alasan penggunaan hukum yang digunakan	Karena iman kepada Allah dan Rasulnya beralasan ingin menjalankan ajaran syariat Islam dengan mazhab syafi'i sehingga dalam masalah waris.
4		Apakah isteri yang dinikahi secara sirri bisa memperoleh bagian dari harta warisan	Bisa memperoleh harta warisan
5		Berapa bagian isteri yang dinikahi secara siri	bagian isteri yang dinikahi secara siri sama dengan istri yang resmi yaitu seperdelapan kerana bersama dengan anak

6		<p>Pandangan keluarga terhadap isteri yang dinikahi secara siri dalam pembagian warisan</p>	<p>status nikah sirri yang sebenarnya jahri hanya tidak dicatat di KUA. Jadi semua keluarga dapat menerimanya dengan damai sebagai mana mestinya, dan tidak ada yang keberatan, semua saling merelakan, oleh karena itu ia juga memperoleh bagian yang sama dengan isteri yang lain.</p>
7	<p>DRS. Rodlin Afif SH. (Selaku Pegawai yang membagi Warisan)</p>	<p>Tatacara pembagian waris dan tanggapan keluarga terhadap isteri yang dinikahi secara siri</p>	<p>Dalam pembagian harta warisan waris, menggunakan hukum faraid, ketentuan untuk laki-laki dan perempuan menggunakan dua berbanding satu, dan seluruh keluarga dapat menerimanya sebagai mana adanya, juga tidak ada yang menyangkal.</p>